



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon ( 0531 ) 21426 SAMPIT

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 421.2/1369-b /PEM-SD /2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BERINGIN TUNGGAL JAYA**  
**KECAMATAN PARENGGEAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Parenggean perlu diberikan persetujuan ijin operasional sekolah;  
b. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Parenggean perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat :  
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BERINGIN TUNGGAL JAYA KECAMATAN PARENGGEAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Parenggean dengan data sebagai berikut:

Nama	: <b>Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya</b>
Status	: Negeri
NPSN	: 30201311
Penanggung Jawab	: Pahrudin,S.Pd
Alamat	: Jln. Poros Desa Beringin Tunggal Jaya RT 4 / RW 1, Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean.


Kedua : Pihak penanggungjawab bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Beringin Tunggal Jaya wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parenggean dengan tembusan yang relevan;

Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :Sampit  
Padatanggal :17 Mei 2017



Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
  - a. Kabag Keuangan;
  - b. Kabag Kesra;
  - c. Kabag Hukum;
  - d. Kabag Ekobang;
5. Camat Parenggean;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parenggean.